

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda bangsa merupakan awal dari banggunya sebuah perjuangan guna memikirkan lebih mendalam bagaimana untuk mengembangkan usaha menengah dan kecil sebagai fundamen perekonomian Indonesia mendatang. Islam sebagai agama yang universal ternyata telah mengatur seluruh sendi kehidupan perekonomian yang berlandaskan hukum yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, salah satu lembaga keuangan Islam adalah Bank Syariah yaitu lembaga bank yang dalam menjalankan aktivitasnya meninggalkan masalah bunga.<sup>1</sup>

Di negara kita sudah banyak muncul perbankan yang menggunakan dasar hukum dengan adanya Undang-Undang No. 7/1992 tentang Perbankan dimana Perbankan bagi hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalah Indonesia (BMI) merupakan bank umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Pembentukan BMI diikuti bank yang lainnya, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun karena lembaga ini masih dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam yang berada di lapisan bawah, maka berdirilah lembaga simpan pinjam yang disebut (BMT)<sup>2</sup> Baitul Mal Wattamwil. BMT adalah suatu lembaga keuangan yang didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menciptakan usaha kecil.

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal 5

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2003), hal 7

Dalam aplikasinya PINBUK menciptakan BMT dan pada saatnya BMT dapat menggalang usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat, di mana BMT itu berada. Dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Pada dasarnya manusia dalam menjalani kehidupan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Dari kebutuhan tersebut ada yang dapat terpenuhi dan ada yang tidak dapat terpenuhi. Karena tersedianya dana maka kebutuhan dapat terpenuhi. Pada hakekatnya manusia akan berusaha mencapai suatu keberhasilan yang produktif, akan tetapi harus mengalami beberapa kendala. Permasalahan yang mendasar diantaranya adalah terpaut pada masalah modal awal atau lebih tepat lagi dibahasakan sebagai pembiayaan. Kesulitan yang dihadapi adalah dari mana harus didapat? Dalam ajaran Islam, tolong menolong dianjurkan. Perihal pinjam meminjam tak ada larangan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan,<sup>3</sup> dengan dalih kejelasan pada akad dan transaksi pasti yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam al-Qur'an telah mengatur kejelasan dalam transaksi hendaknya ditulis atau dibukukan agar tidak ada asumsi yang tidak diinginkan. Dalam hal ini dicatat dalam al-Qur'an ai Baqarah ayat 282:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Makhalul Ilumi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UI Press, 2002), hal 2

<sup>4</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282

الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكُتُبُوهُ  
 نُبَّ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ  
 نُبَّ وَلِيْمَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا  
 إِنْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ  
 وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا  
 مِنْ قَرَجُلٍ وَأَمَرَ أَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا

فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا  
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْطُ  
 عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
 حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا  
 وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ  
 فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia



mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Secara konsepsi dalam lembaga BMT mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu:

1. Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infaq, dan sadaqah dan lain-lain yang dapat ditagihkan/dialurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan
2. Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.<sup>5</sup>

Pada hakekatnya dalam lembaga keuangan BMT mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Posisi tawar pengusaha mikro dengan pelaku ekonomi yang lain selain daripada tujuan tersebut, dalam lembaga keuangan BMT juga terdapat produk-produk di dalamnya antara lain pembiayaan murabahah yang mana para pengusaha kecil lebih mendambakan sistem pembiayaan berdasarkan konsep syari'ah yang dirasa lebih sesuai dengan siklus usaha bisnis menengah-kecil yang lebih utama bagi pengusaha kecil. Dari pengertian di atas dapat

---

<sup>5</sup> Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 107

diambil benang merah bahwa kegiatan di atas merupakan salah satu bentuk usaha rakyat mandiri dan produktif.

Pada BMT dikenal dengan beberapa produk di antaranya akad murabahah pembiayaan dengan keuntungan, serta tidak menuntut jaminan yang memberatkan dan juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha yang produktif secara efektif.

Salah satu BMT yang menggunakan Murabahah adalah BMT "As- Salaam" Kras. Murabahah merupakan salah satu jenis produk kegiatan pembiayaan yang telah berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lapisan bawah.

Keberadaan BMT "As-Salaam" ini adalah bagian realitas sosial masyarakat yang baru lahir. Ia merupakan upaya untuk pembebasan bunga dan pemerataan ekonomi masyarakat bawah, yang mana dalam usaha mereka sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. Kegiatan ini dilakukan di lingkungan wilayah kabupaten Kediri di jalan Raya Keras. Penulis melihat bahwasannya produk atau jasa yang cenderung diminati nasabah adalah akad pembiayaan Murabahah. Oleh karena itu penulis menganalisa hasil laporan keuangan sebagai standarisasi keberhasilan dalam produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan (BMT "As-Salaam"). Berpijak dari sinilah penulis tertarik mengadakan pengkajian, penelitian dengan mengambil judul "PERANAN ANALISA PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP REALISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH STUDY KASUS di BMT AS-SALAAM KRAS (2005)"

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah terurai di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha BMT As-Salaam” dalam menangani realisasi pembiayaan Murabahah?
2. Bagaimana analisis pembiayaan Murabahah yang ada di BMT As-Salaam ?
3. Bagaimana peranan analisis pembiayaan murabahah terhadap realisasi pembiayaan Murabahah di BMT As-Salaam Kras Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan bagaimanapun bentuknya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana usaha BMT As-Salaam” dalam menangani realisasi pembiayaan Murabahah.
2. Untuk menjelaskan bagaimana analisa pembiayaan Murabahah yang ada di BMT As-Salaam
3. Untuk menjelaskan bagaimana peranan analisis pembiayaan Murabahah terhadap realisasi pembiayaan Murabahah di BMT”As-Salaam”

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan seara teoretis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menambah hasanah keilmuan di bidang ekonomi khususnya ekonomi yang berbasis syari’ah dalam hal produk

pembiayaan yang ada di lembaga keuangan BMT/BTM. Karena masih banyak hal yang belum diselesaikan.

## 2. Kegunaan secara praktis

### a. Bagi Bank (BMT)

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi dalam mengembangkan usaha-usaha untuk kemajuan bagi BMT “As-Salaam”

### b. Bagi lembaga pendidikan

Memberikan masukan bagi pengembangan keilmuan dan wacana khususnya dalam perbankan syari'ah atau lembaga keuangan lain yang sejenis, membawa wacana dan literatur baru

### c. Bagi peneliti

- Dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah, sebagai wawasan serta diharapkan dapat menganalisa produk pembiayaan yang ada di BMT
- Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman “bagi penulis sebagai calon ekonom yang berbasis syari'ah”